

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN **CORONA VIRUS DISEASE** 2019 -
ADAPTASI KEBIASAAN BARU
2021

PERDA KOTA METRO NO. 1 TAHUN 2021, LD 2021 /NO. 1, TLD NO. 1 SETDA
KOTA METRO: 56 HAL.

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menjaga agar kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat harus terus berlangsung secara aman dengan cara penerapan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian **Corona Virus Disease** 2019;
 - Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian **Corona Virus Disease** 2019 di Kota Metro, diperlukan upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
 - Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 pasal 18 ayat (6); UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro; UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19; Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu; Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan **Corona Virus Disease** 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan **Corona Virus Disease 2019** (COVID-19); Permenkes No. 949/Menkes/Per/2004 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB); Perda Kota Metro No. 1 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana; Perda Kota Metro No. 9 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular; Perda Kota Metro No. 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang **Corona Virus Disease 2019** yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari **Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2** yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (**World Health Organization**) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran **Corona Virus Disease 2019** (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; Adaptasi Kebiasaan Baru adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman **COVID-19**; Pencegahan dan pengendalian **COVID-19** adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat **COVID-19** yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan **COVID-19**, menurunkan jumlah yang sakit dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat **COVID-19**; Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah adalah Satuan Tugas Penanganan **Corona Virus Disease 2019** (COVID-19) Kota Metro yang dibentuk untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Kota Metro; Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara di dunia; Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun hewan.
-

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 April 2021

- Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penanggulangan wabah penyakit yang pola pencegahan dan pengendaliannya sama dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

- Penjelasan : 13 hlm